



**PUTUSAN**

Nomor 1969/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan perceraian, antara :

PENGUGAT, Tempat, tanggal lahir Tuban 03 Juli 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Gg. xxxxxxxxxxxx RT.04 RW. 01 No. 162 Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan Tuban kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada MULYADI, SH, MH yang beralamatkan di Jl. xxxxxxxxxxxx 94 Tuban berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 september 2020, sebagai "Kuasa Penggugat",

melawan

TERGUGAT, Tempat, tanggal lahir Tuban 14 Desember 1962, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx gg. xxxxxxxxxxxx RT.04 RW. 01 No. 162 Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan Tuban xxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi – saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dengan surat gugatannya, tanggal 25 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1969/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 25 September 2020, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah isteri sah dari TERGUGAT yang perkawinannya dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di

Putusan, Nomor 1969/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 1 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban xxxxxxxxxx xxxxx pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 1996 Masehi bertepatan pada tanggal 16 Robiul Tsani 1417 Hijriyah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 296/85/VIII/1996 ;

2. Bahwa selama dalam perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah hidup bersama layaknya suami isteri (ba'dad dukhul) dan dikarunia seorang anak laki-laki bernama SAKSI 1 lahir tanggal 18 Juni 1997 ;

3. Bahwa semula Rumah Tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan baik dan bahagia, namun sejak sekitar bulan Juli tahun 2005 kehidupan Rumah Tangga mulai goyah karena tidak adanya lagi kecocokan dalam hal pandangan dan prinsip hidup berumah tangga, sehingga sering terjadi cekcok dan pertengkaran yang terus menerus ;

4. Bahwa perbedaan pandangan dan prinsip hidup dalam Rumah Tangga itu timbul disebabkan karena terjadinya perubahan sifat dan sikap TERGUGAT yakni :

- Meskipun sudah menikah TERGUGAT mempunyai sifat dan watak gonta-ganti hubungan dengan wanita-wanita lain bahkan ada yang sampai mempunyai anak, hal itu sering menjadi pemicu pertengkaran
- TERGUGAT meminta persetujuan dari PENGUGAT untuk menikah lagi tetapi PENGUGAT tidak menyetujuinya, setiap membahas itu selalu berakhir dengan pertengkaran ;

5. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut PENGUGAT selalu mengalah, tetap bersabar an sering mengingatkan bahwa sikap dan sifatnya tersebut dapat meretakan hubungan Rumah Tangga, dengan harapan suatu saat TERGUGAT akan sadar tentang kewajiban dan tanggung-jawabnya sebagai suami dan Kepala Rumah Tangga, namun tetap tidak berubah ;

6. Bahwa puncaknya pada tanggal 12 Januari 2007 setelah bertengkar TERGUGAT membuat Surat Pernyataan yang isinya

Putusan, Nomor 1969/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 2 dari 11 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa PENGUGAT menjatuhkan talak 1 kepada TERGUGAT, sejak saat itu sampai sekarang berpisah tempat tidur atau pisah tempat kediaman sampai sekarang (selama 13 tahun), namun demikian selama itu pula TERGUGAT tidak pernah mau mengajukan gugatan talak secara resmi ke Pengadilan Agama ;

7. Bahwa dengan kejadian yang sudah terlalu lama pisah tersebut PENGUGAT merasa sudah tidak mungkin lagi membina Rumah Tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akhirnya / Maka PENGUGAT mencari jalan keluar untuk pengesahan perceraian yaitu menempuh jalan perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) serta penjelasannya UU No. 1 tahun 1974, pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

M a k a , berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, PENGUGAT mohon agar Pengadilan Agama Tuban berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughro TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGUGAT (PENGUGAT) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang menurut hukum dipandang adil dan patut.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 1969/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 02 Oktober 2020 dan 08 Oktober 2020, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan, Nomor 1969/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 3 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Nomor 296/85/VIII/1996, tanggal 31 Agustus 1996 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523164307720002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx, tanggal 31 Oktober 2012 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Tergugat, tanggal 12 Januari 2007 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Gang xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Tuban, xxxxxxxxx xxxxx;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Anak Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama SAKSI 1 lahir tanggal 18 Juni 1997;

Putusan, Nomor 1969/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 4 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat suka ganti-ganti pasangan dan juga selalu menginginkan poligami akan tetapi Penggugat tidak bersedia;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 13 tahun, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang;

- Bahwa, selaku keluarga atau orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx No. 61 RT 01, RW 03, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Semanding, xxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Penggugat ;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan sudah dikaruniai seorang yang bernama WALIYYUL FAMARDHI SUGIH HARYO lahir tanggal 18 Juni 1997;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat menginginkan untuk poligami akan tetapi Penggugat tidak bersedia;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 13 tahun, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang;

- Bahwa, selaku keluarga atau orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan simpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon Putusan;

Putusan, Nomor 1969/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 5 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 405 :

تُكْرِى الْقُتْلَ الْوَالِدَ عَلَى أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ بَنِيهِ مَنْ يَرْضَى الْقُتْلَ  
سُيِّئًا

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan yang dibuat dasar Penggugat untuk menceraikan Tergugat adalah sejak sekitar bulan Juli tahun 2005 kehidupan Rumah Tangga mulai goyah karena tidak adanya lagi kecocokan dalam hal pandangan dan

Putusan, Nomor 1969/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 6 dari 11 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip hidup berumah tangga, sehingga sering terjadi cekcok dan pertengkaran yang terus menerus karena perbedaan pandangan dan prinsip hidup dalam Rumah Tangga itu timbul disebabkan karena terjadinya perubahan sifat dan sikap TERGUGAT yakni :

- Meskipun sudah menikah TERGUGAT mempunyai sifat dan watak gonta-ganti hubungan dengan wanita-wanita lain bahkan ada yang sampai mempunyai anak, hal itu sering menjadi pemicu pertengkaran
- TERGUGAT meminta persetujuan dari PENGGUGAT untuk menikah lagi tetapi PENGGUGAT tidak menyetujuinya, setiap membahas itu selalu berakhir dengan pertengkaran ;

Bahwa puncaknya pada tanggal 12 Januari 2007 setelah bertengkar TERGUGAT membuat Surat Pernyataan yang isinya menyatakan bahwa PENGGUGAT menjatuhkan talak 1 kepada TERGUGAT, sejak saat itu sampai sekarang berpisah tempat tidur atau pisah tempat kediaman sampai sekarang (selama 13 tahun), namun demikian selama itu pula TERGUGAT tidak pernah mau mengajukan gugatan talak secara resmi ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Putusan, Nomor 1969/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 7 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat ( 1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.3 dan saksi-saksi dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa, sejak Juli 2015, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus-menerus, disebabkan Tergugat suka ganti-ganti pasangan

Putusan, Nomor 1969/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 8 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga selalu menginginkan poligami akan tetapi Penggugat tidak bersedia;

- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 13 tahun, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan agar rukun kembali sebagai suami isteri, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 13 tahun, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga sulit bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

فاذا ثبتت دعواها لذى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Putusan, Nomor 1969/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 9 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Yang artinya : "Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT.);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.417.500,00 (empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan 27 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Drs.H.ABU AMAR sebagai Ketua Majelis, H.MUKHTAR, S.Ag dan Drs. MUNTASIR, M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1442 Hijriah,

Putusan, Nomor 1969/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 10 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu SUPRAYITNO,S.Ag.SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs.H.ABU AMAR

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H.MUKHTAR, S.Ag

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Panitera Pengganti,

SUPRAYITNO,S.Ag.SH

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 417.500,00

(empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Putusan, Nomor 1969/Pdt.G/2020/PA.Tbn, Hal 11 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)